



PUTUSAN
Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuniar Adi Kustiyaningrum Binti Alm Sugeng Riyadi
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 Juni 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pandean Lamper IV RT. 07, RW. 06, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Yuniar Adi Kustiyaningrum Binti Alm Sugeng Riyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1. TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H., 2. GUNTUR KRESNA HADI SAPUTRA, S.H., 3. ANDIKA TITO PRATAMA, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus pada Kantor LBH RATU ADIL yang beralamat di Jalan Jatingaleh 03 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13-LBH/RT-ADL/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM BIN (alm) SUGENG RIYADI**, bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM BIN (alm) SUGENG RIYADI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah ballpoint warna : hitam.
- 3 (tiga) ikat kertas coretan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20.
- 6 (enam) bendel buku kupon nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis singapore (S.G.P).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis Sydney (SDY).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg



Dirampas untuk dimusnahkan

6. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)";

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan TERBUKTI, karena berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Perjudian;

Bahwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringakan pidana bagi Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Terdakwa mengakui bekerja ikut Sdr. NOVAN (DPO) untuk menjual judi togel
- Bahwa saat di kios penjualan judi tersebut tidak hanya Terdakwa yang diamankan juga Sdr. NOVAN serta pembeli judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM Binti (Alm) SUGENG RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian;
2. Memberikan keringanan kepada Terdakwa berupa pengurangan masa tahanan selama 7 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 bulan penjara;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM BINTI (alm) SUGENG RIYADI** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat sebuah kios yang beralamatkan di Jl. Sendangguwo Selatan Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi DIMMAS PRAWIRA PRATAMA anak dari HERU TRISASONO, saksi JEFFRI YOHANES anak dari RAFAEL MELATUNAN (alm) dan saksi BUDI SANTOSO Bin BUSONO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang) mendapat informasi dari masyarakat kalau di kios yang beralamatkan di Jl. Sendangguwo Selatan Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang menjual nomor togel jenis hongkong (H.K), sydney (SDY), dan singapore (SGP) tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan dan dilakukan penangkapan atas diri terdakwa **YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM BINTI (alm) SUGENG RIYADI** yang **sedang berjualan judi togel jenis Hongkong, Singapore dan Sydney** yang kemudian dilakukan penyitaan atas **barang bukti yang berupa :**
 - 2 (dua) buah Ballpoint warna : Hitam.-
 - 3 (tiga) ikat kertas coretan.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20.
 - 6 (enam) bendel kupon nomor jenis HK.-
 - 1 (satu) lembar rekap nomor jenis HK.-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis SGP.
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis SDY.-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).-
- Bahwa pengertian judi jenis Hongkong, Sydney dan Singapura adalah bahwa semua jenis judi tersebut berupa tebak angka kalau pemasang dapat menebak dengan benar maka akan mendapatkan hadiah dengan mekanismenya sebagai berikut pemasang memasang angka dari 0-9. Angka yang keluar setiap harinya ada 4 (empat) apabila pemasang dapat menebak empat angka maka akan mendapat hadiah 3000 x uang yang dibasang, apabila pemasang bisa menebak 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapat hadiah 400 x uang yang dibasang, apabila pemasang bisa menebak 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapat hadiah 70 x uang yang dibasang. Untuk colok goyang yaitu pemasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dan pembelian minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). S I adalah apabila pemasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang maka akan mendapat hadiah Rp. 45.000 (empat puluh limaribu rupiah) dari pembelian minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-
- Bahwa dalam perjudian jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tidak diperlukan keahlian khusus dan pemasang hanya cukup menaruh pasangan sesuai angka yang disukai dan **bersifat untung-untungan**.
- Bahwa apabila ada orang yang memasang angka dari 0-9 misalnya untuk :
 - Rp.1.000,- menebak benar 4 angka akan mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,-
 - Rp.1.000,- menebak benar 3 angka akan mendapatkan sebesar Rp.400.000,-
 - Rp.1.000,- menebak benar 2 angka akan mendapatkan sebesar Rp.70.000,-
 - Untuk colok goyang yaitu pemasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 1,4 (satu koma empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dan pembelian minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhasil menebak akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah),
- S I adalah apabila pemasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang dari pembelian minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang diperoleh sebesar Rp. 45.000 (empat puluh limaribu rupiah).-
 - Bahwa kios yang beralamatkan di Jl. Sendangguwo Selatan Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang adalah punya Sdr. NOVAN (DPO) dimana terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM BINTI (alm) SUGENG RIYADI menjual kupon judi atau **menawarkan judi** kepada khalayak umum tersebut **sebagai pengecer** yang mendapatkan kupon judi jenis Hongkong, Sydney, dan Singapura adalah mengambil kupon tersebut dari Sdr. NOVAN (DPO) selaku pengepul selanjutnya Sdr. NOVAN (DPO) menyetorkan kepada Sdr. VEY als. WAWAN. (DPO). Bahwa terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM BINTI (alm) SUGENG RIYADI juga mendapatkan gaji bulanan dari Sdr. NOVAN (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa untuk omset per hari untuk judi jenis Hongkong, Sydney dan Singapura adalah sekitar :
 - Kupon jenis Sidney setiap harinya mendapatkan omzet sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Kupon jenis Singapore setiap harinya mendapatkan omzet sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kupon jenis Hongkong setiap harinya mendapatkan omzet sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI BUDI SANTOSO bin BUSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kios di Jl. Sendangguwo Selatan Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Saksi bersama Tim Unit Opsnal Resmob Polrestabes Semarang telah menangkap Terdakwa, yang saat itu bersama dengan Saksi BUDIYONO;
- Bahwa sebelumnya pada sekira pukul 19.30 WIB Tim Unit Opsnal Resmob Polrestabes Semarang telah menerima informasi dari masyarakat bila di lokasi tersebut menjual judi togel jenis Hongkong (H.K), Sydney (SDY), dan singapore (SGP);
- Bahwa selanjutnya dengan dipimpin oleh IPDA DIMMAS PRAWIRA P., S.Tr.K, Unit Opsnal Resmob bergerak ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat tersebut tim mendapati bahwa benar kios tersebut dipergunakan untuk menjual kupon togel;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Ballpoint warna : Hitam.-
 - 3 (tiga) ikat kertas coretan.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20.
 - 6 (enam) bendel kupon nomor jenis HK.
 - 1 (satu) lembar rekap nomor jenis HK.
 - 1 (satu) lembar rekap nomor jenis SGP.
 - 1 (satu) lembar rekap nomor jenis SDY.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara permainan judi tersebut adalah pembasang memasang angka dari angka 0 sampai angka 9, dan angka yang keluar setiap harinya ada 4 (empat) apabila pembasang dapat menebak empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah, sesuai dengan kelipatan angka yang dipasangnya;
- Bahwa apabila pembasang dapat menebak empat angka maka akan mendapat hadiah 3000 x uang yang dibasang, apabila pembasang bisa menebak 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapat hadiah 400 x uang yang dibasang, apabila pembasang bisa menebak 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapat hadiah 70 x uang yang dibasang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tebatas jenis colok goyang yaitu pembasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dengan nilai pembelian minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tebakan jenis S I adalah apabila pembasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang maka akan mendapat hadiah Rp. 45.000 (empat puluh limaribu rupiah) dari pembelian minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memasang nomor togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja, apabila nomor yang telah dibeli oleh pembasang sama dengan keluaran maka pemasang akan mendapatkan hasil kelipatan hadiah yang telah ditentukan;
- Bahwa menjual togel adalah merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah sekitar dua bulan yang lalu Terdakwa menjual togel tersebut;
- Bahwa Saksi BUDIYONO berada di kios Terdakwa karena akan membeli togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAKSI BUDIYONO Anak dari RAKIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kios di Jl. Sendangguwo Selatan Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi berada di tempat tersebut karena sedang membeli togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dengan memasang angka antara lain:
 - 55 sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 217 sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
 - 39 sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
 - 39 sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pembelian keseluruhan sejumlah Rp 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah sempat menulis angka yang akan dipasang tersebut pada lembaran kertas yang disediakan akan tetapi belum sempat dipindah ke dalam buku catatan pembelian nomor togel oleh Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pembasang dapat memasang angka dari 0 sampai angka 9 dan apabila pembasang dapat menebak 4 (empat) angka dari nomor togel yang dipasang tersebut maka akan mendapat hadiah sebanyak 3000 (tiga ribu) kali dari uang pembelian, apabila dapat menebak 3 (tiga) angka dari belakang maka mendapat hadiah sebanyak 400 (empat ratus) kali dan apabila dapat menebak 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapat hadiah sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa untuk tebakan jenis colok goyang yaitu pembasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dengan pembelian minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk tebakan jenis S I adalah apabila pembasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang maka akan mendapat hadiah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari pembelian minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa nomer yang keluar akan diberitahukan pada setiap pukul 23.00 WIB oleh bandar;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengecer togel,
- Bahwa Saksi membeli togel dari Terdakwa sudah dua kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tujuan Saksi memasang atau membeli nomor togel adalah ingin mendapatkan keuntungan atau hadiah, dan uang hadiah tersebut akan dipergunakan untuk membeli jajan dan rokok;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berjualan nomor togel di kios tersebut, ±

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kios di Jalan Sendangguwo Selatan, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang karena telah menjual nomor judi togel jenis Hongkong, jenis Sidney dan jenis Singapore;
- Bahwa ketiga jenis judi togel tersebut merupakan jenis judi berupa tebak angka, dimana apabila pembasang dapat menebak dengan benar maka akan mendapatkan hadiah, yang membedakan ketiga jenis judi togel tersebut hanya waktu pengumuman angka yang keluar bagi pemenang saja, yaitu untuk jenis Sidney sekira pukul 14.00 WIB, untuk jenis Singapore sekira pukul 17.45 WIB dan untuk jenis Hongkong sekira pukul 23.00 WIB untuk setiap harinya;
- Bahwa cara permainan judi togel ini adalah pembasang memasang angka dari angka 0 sampai dengan angka 9, apabila pembasang dapat menebak empat angka maka akan mendapat hadiah 3000 (tiga ribu) kali dari uang yang dibasang, apabila bisa menebak 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali uang yang dibasang dan apabila pembasang bisa menebak 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapat hadiah 70 (tujuh puluh) kali dari uang yang dibasang;
- Bahwa apabila pembasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dan pembelian minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), yang disebut dengan colok goyang sedangkan pemenang yang disebut S I adalah apabila pembasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang maka akan mendapat hadiah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari pembelian minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa berjualan judi togel awalnya karena ditawarkan oleh NOVAN dan akhirnya Terdakwa tertarik untuk menjadi pengecer penjualan nomor togel tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan nomor togel tersebut selanjutnya disetorkan kepada NOVAN lalu disetorkan lagi kepada Sdr. VEY als. WAWAN, sedangkan untuk bandarnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk penyetoran uang penjualan nomor togel tersebut setiap harinya Terdakwa yang menyetorkan langsung kepada NOVAN;
- Bahwa permainan nomor togel jenis Hongkong, Sydney, dan Singapura tersebut adalah bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar/menang Terdakwa diberitahu oleh agen melalui chat WhatsApp (WA);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengecer menjual nomor togel sudah kuang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa omset penjualan judi togel tersebut setiap harinya rata-rata kurang lebih sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian, untuk jenis Sidney sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk jenis Singapore sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk jenis Hongkong sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai pengecer judi togel, Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari NOVAN;
- Bahwa uang hasil sebagai pengecer judi togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- 2 (dua) buah ballpoint warna : hitam.
- 3 (tiga) ikat kertas coretan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20.
- 6 (enam) bendel buku kupon nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis singapore (S.G.P).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis Sydney (SDY).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kios di Jl. Sendangguwo Selatan Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembalang, Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi BUDI SANTOSO bersama Tim Unit Opsnal Resmob Polrestabes Semarang dengan dipimpin oleh IPDA DIMMAS PRAWIRA P., S.Tr.K, karena telah menjual nomor togel;

- Bahwa sebelumnya pada sekira pukul 19.30 WIB Tim Unit Opsnal Resmob Polrestabes Semarang telah menerima informasi dari masyarakat bila di lokasi tersebut Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong (H.K), Sydney (SDY), dan Singapore (SGP);
- Bahwa ketiga jenis judi togel tersebut merupakan jenis judi berupa tebak angka, dimana apabila pembasang dapat menebak dengan benar maka akan mendapatkan hadiah, yang membedakan ketiga jenis judi togel tersebut hanya waktu pengumuman angka yang keluar bagi pemenang saja, yaitu untuk jenis Sidney sekira pukul 14.00 WIB, untuk jenis Singapore sekira pukul 17.45 WIB dan untuk jenis Hongkong sekira pukul 23.00 WIB untuk setiap harinya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Ballpoint warna : Hitam.
 - 3 (tiga) ikat kertas coretan.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20.
 - 6 (enam) bendel kupon nomor jenis HK.
 - 1 (satu) lembar rekap nomor jenis HK.
 - 1 (satu) lembar rekap nomor jenis SGP.
 - 1 (satu) lembar rekap nomor jenis SDY.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melayani Saksi BUDIYONO yang sedang membeli nomor togel;
- Bahwa Saksi BUDIYONO membeli nomor togel dengan memasang angka antara lain:
 - 55 sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 217 sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
 - 39 sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
 - 39 sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Sehingga total pembelian keseluruhan sejumlah Rp 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan nomor togel ini adalah pembasang memasang angka dari angka 0 sampai dengan angka 9, apabila pembasang dapat menebak empat angka maka akan mendapat hadiah 3000 (tiga ribu) kali dari uang yang dibasang, apabila bisa menebak 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali uang yang dibasang dan apabila pembasang bisa menebak 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapat hadiah 70 (tujuh puluh) kali dari uang yang dibasang;
- Bahwa sedangkan untuk tebakan jenis colok goyang apabila pembasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dan pembelian minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk tebakan jenis S I adalah apabila pembasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang maka akan mendapat hadiah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari pembelian minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memasang nomor togel jenis Hongkong, Sydney, dan Singapura tersebut adalah bersifat untung-untungan saja, apabila nomor yang telah dibeli oleh pembasang sama dengan keluaran maka pemasang akan mendapatkan hasil kelipatan hadiah yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan sebagai pengecer penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor togel tersebut karena ditawarkan oleh NOVAN;
- Bahwa uang penjualan nomor togel tersebut selanjutnya disetorkan oleh Terdakwa langsung kepada NOVAN dan setahu Terdakwa lalu disetorkan lagi kepada Sdr. VEY als. WAWAN, namun untuk siapa bandarnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar/menang Terdakwa diberitahu oleh agen melalui chat WhatsApp (WA);
- Bahwa omset penjualan nomor togel tersebut setiap harinya rata-rata kurang lebih sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, untuk jenis Sidney sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk jenis Singapore sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk jenis Hongkong sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengecer penjualan nomor togel, Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari NOVAN;
- Bahwa kios tempat Terdakwa menjual nomor togel yang menyediakan juga NOVAN;
- Bahwa uang hasil menjual togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM BIN (alm) SUGENG RIYADI**, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUH Pidana memberikan pengertian yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kios di Jl. Sendangguwo Selatan Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi BUDI SANTOSO bersama Tim Unit Opsnal Resmob Polrestabes Semarang dengan dipimpin oleh IPDA DIMMAS PRAWIRA P., S.Tr.K, yang saat itu sedang melayani Saksi BUDIYONO yang membeli nomor togel dengan memasang angka: - 55 dengan pembelian sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 217 sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah), angka 39 sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah), dan angka 39 juga sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor togel yang dijual Terdakwa adalah jenis Hongkong (H.K), Sydney (SDY), dan Singapore (SGP), ketiga jenis togel tersebut merupakan jenis judi berupa tebak angka, dimana apabila pembasang dapat menebak dengan benar maka akan mendapatkan hadiah, yang membedakan ketiga jenis judi togel tersebut hanya waktu pengumuman angka yang keluar bagi pemenang saja, yaitu untuk jenis Sidney sekira pukul 14.00 WIB, untuk jenis Singapore sekira pukul 17.45 WIB dan untuk jenis Hongkong sekira pukul 23.00 WIB untuk setiap harinya;
- Bahwa cara permainan pemasangan nomor togel ini adalah pembasang memasang angka dari angka 0 sampai dengan angka 9, apabila pembasang dapat menebak empat angka maka akan mendapat hadiah 3000 (tiga ribu) kali dari uang yang dibasang, apabila bisa menebak 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali uang yang dibasang dan apabila pembasang bisa menebak 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapat hadiah 70 (tujuh puluh) kali dari uang yang dibasang;
- Bahwa sedangkan untuk tebakan jenis colok goyang adalah apabila pembasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dan pembelian minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan tebakan jenis S I adalah apabila pembasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang maka akan mendapat hadiah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari pembelian minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memasang nomor togel jenis Hongkong, Sydney, dan Singapura tersebut adalah bersifat untung-untungan saja, tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengecer menjual nomor togel sudah kurang lebih selama 2 (dua) bulan setelah ditawarkan oleh NOVAN, yang akhirnya Terdakwa tertarik untuk menjadi pengecer penjualan nomor togel tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut selanjutnya disetorkan kepada NOVAN lalu disetorkan lagi kepada Sdr. VEY als. WAWAN, sedangkan untuk bandarnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membuka kios penjualan nomor togel tersebut setiap hari dengan omset rata-rata Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa untuk penyeteroran uang penjualan nomor togel tersebut setiap harinya Terdakwa yang menyeterorkan langsung kepada NOVAN;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar/menang Terdakwa diberitahu oleh agen melalui chat WhatsApp (WA);
- Bahwa sebagai pengecer penjualan nomor togel, Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari NOVAN;
- Bahwa kios tempat Terdakwa menjual nomor togel yang menyediakan juga NOVAN;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan berperan sebagai pengecer penjualan nomor togel jenis Sidney, Hongkong dan Singapore yaitu bertugas menampung atau menerima angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan dari para pemasang yang kemudian Terdakwa setorkan kepada NOVAN selaku Agen dan Terdakwa mendapatkan gaji sebagai pengecer dari NOVAN tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Dengan demikian unsur ad. 2 tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa untuk permainan pemasangan nomor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel ini adalah pembasang memasang angka dari angka 0 sampai dengan angka 9, apabila pembasang dapat menebak empat angka maka akan mendapat hadiah 3000 (tiga ribu) kali dari uang yang dibasang, apabila bisa menebak 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali uang yang dibasang dan apabila pembasang bisa menebak 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapat hadiah 70 (tujuh puluh) kali dari uang yang dibasang sedangkan untuk tebakkan jenis colok goyang adalah apabila pembasang bisa menebak salah satu angka dari empat angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah basangan dan ditambah basangan dan pembelian minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan tebakkan jenis S I adalah apabila pembasang bisa menebak satu angka yang berada di depan, tengah atau belakang maka akan mendapat hadiah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari pembelian minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sifat dari permainan pemasangan nomor togel jenis Hongkong, Sydney, dan Singapura tersebut adalah bersifat untung-untungan saja, tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata dalam permainan judi togel tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk permainan judi togel tersebut dengan menggunakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, dengan demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata pada prinsipnya sependapat dengan pendapat Penunmtut Umum terkait terbuktinya perbuatan Terdakwa akan tetapi untuk pidananya mohon agar dijatuhkan yang ringan-ringannya oleh karena itu apabila permohonan tersebut dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, sedangkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah ballpoint warna : hitam.
- 3 (tiga) ikat kertas coretan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20.
- 6 (enam) bendel buku kupon nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis singapore (S.G.P).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis Sydney (SDY).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang mengandung usia 6 bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM Binti (alm) SUGENG RIYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUNIAR ADI KUSTIYANINGRUM Binti (alm) SUGENG RIYADI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah ballpoint warna : hitam.
- 3 (tiga) ikat kertas coretan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20.
- 6 (enam) bendel buku kupon nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis hongkong (H.K).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis singapore (S.G.P).
- 1 (satu) lembar rekap nomor jenis Sydney (SDY).

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyenti, S.H., M.H., Gatot Sarwadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Yanto,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Rilke Dj Palar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Heriyenti, S.H., M.H.

Ttd

Sari Sudarmi, S.H.

Ttd

Gatot Sarwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)